

BAB. I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan khususnya pada sektor keuangan. Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah layanan pinjaman online yang disebut dengan pinjol, yang memungkinkan masyarakat memperoleh kredit tanpa harus melalui proses panjang seperti pada lembaga keuangan konvensional.¹ Layanan tersebut menawarkan kemudahan dalam akses dan pencairan dana yang relatif cepat dengan persyaratan yang lebih sederhana dibandingkan bank atau lembaga keuangan lainnya.² Namun di balik kemudahan tersebut terdapat tantangan mengenai perlindungan dan pemanfaatan data pribadi dalam perspektif hukum kebendaan.

Pinjaman online adalah salah satu layanan keuangan yang mempertemukan pemberi dan penerima pinjaman melalui sistem elektronik berbasis internet untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam bentuk mata uang rupiah.³ Pada sistem pinjaman online, data pribadi menjadi elemen utama dalam proses pengajuan dan persetujuan kredit. Informasi yang dikumpulkan meliputi identitas pengguna, data kontak, akses ke media sosial, serta data finansial. Beberapa aplikasi meminta akses ke daftar

¹ Muhammad Firman, 2022, “ Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pada Penyelenggaraan Layanan Pinjaman Online”, *Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

² Thomas Arifin, 2018, “ Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha dan Raih Pinjaman,” Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm.175.

³ Ummie Tsabita Ananda, 2022, “ Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online”, *Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya*.

kontak dna galeri foto ⁴ pengguna dimana tindakan tersebut memiliki potensi terjadinya penyalaghunaan dan mengakibatkan wanprestasi atau keterlambatan pembayaran. Secara yuridis perlindungan data pribadi di Indonesia telah diatur dalam Undnag-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengakui bahwa data pribadi sebagai hak yang harus dilindungi oleh penyelenggara sistem elektronik, termasuk penyedia layanan pinjaman online. Namun dalam praktiknya masih sering terjadi penyalahgunaan data pribadi dalam bentuk kebocoran data ataupun pemanfaatan secara tidak sah oleh penyedia layanan pinjaman online. ⁵ Urgensi perlindungan data pribadi berakar pada pengakuan hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Oleh sebab itu, perlindungan data pribadi menjadi tanggungjawab fundamental pemerintah dalam menjamin hak konstitusional setiap warga negara. ⁶

Dalam kajian hukum normatif, perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online dapat dikaji dari prespektif hukum kebendaan. Hukum Kebendaan dalam Kitab Undnag-Undang Hukum Perdata mengatur hak atas benda berwujud maupun tidak berwujud, yang menimbulkan suatu permasalahan mengenai status hukum data pribadi.

⁴ Prenita Hestin Utari, 2023, “Masyarakat Harus Ingat! Pinjol Legal Tak Akses Foto Pribadi Hingga Kontak Nasabah”, https://finansial.bisnis.com/read/20230705/563/1671721/masyarakat-harus-ingat-pinjol-legal-tak-akses-foto-pribadi-hingga-kontak-nasabah?utm_source. Diakses pada 10 Februari 2025, pukul 20.00 WIB.

⁵ Hardini Bamsah, I Made Dedy Priyanto, 2023, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Layanan Pinjaman Online,” Jurnal Kedua Desa, Volume 11, Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

⁶ Muhammad Fikri, Shelvi Rusdiana, 2023, “Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Positif Indonesia”, Ganesha Law Review, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.

Jika data pribadi dianggap memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan maka data pribadi dapat dikategorikan sebagai benda dalam hukum kebendaan atau hanya sekedar hak keperdataan yang melekat pada individu.

Data Pribadi telah berkembang menjadi aset yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diperdagangkan, sebagaimana diketahui bahwa banyaknya praktik komersialisasi data oleh perusahaan teknologi. Data Pribadi yang dikumpulkan oleh penyedia layanan pinjaman online seringkali digunakan untuk kepentingan analisis risiko kredit, pemasaran atau bahkan diperjualbelikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pemiliknya.

Dengan mempertimbangkan urgensi perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online serta ketidakjelasan status hukumnya dalam perspektif hukum kebendaan, diperlukan kajian mendalam mengenai bagaimana data pribadi dikategorikan dalam sistem hukum Indonesia serta implikasinya terhadap perlindungan hak-hak pengguna. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum data pribadi dalam layanan pinjaman online. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka skripsi ini diberi judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Pemanfaatan Data Pribadi Pada Layanan Aplikasi Pinjaman Online Berdasarkan Perspektif Hukum Kebendaan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana status hukum data pribadi dalam layanan pinjaman online berdasarkan perspektif hukum kebendaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

2. Apa saja bentuk perlindungan hukum terhadap pemanfaatan data pribadi dalam layanan pinjaman online berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta bagaimana implikasinya terhadap hak-hak pengguna?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis paparkan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui status hukum data pribadi dalam layanan pinjaman online berdasarkan prepektif hukum kebendaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta mengetahui apakah data pribadu dapat dikategorikan sebagai benda yang memiliki nilai ekonomi atau hanya sebagai hak keperdataan individu.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap pemanfaatan data pribadi dalam layanan pinjaman online berdasarkan Undnag-Undnag Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta mengetahui implikasi perlindungan tersebut terhadap hak-hak pengguna.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian Hukum ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembang ilmu hukum khususnya pada Hukum Bisnis berkaitan dengan hukum kebendaan, khususnya terkait degan status hukum data pribadi yang kini berkembang menjadi aset ekonomi.

- b. Memberikan pemahaman terhadap prespektif hukum kebendaan dalam konteks data pribadi dimana hasil penelitian diharapkan dapat menjadi kajian dan memperluas pemahaman atau pengetahuan mengenai hukum perdata terkhusus yang menyangkut hukum kebendaan dan perlindungan hak-hak data pribadi dalam sistem hukum indonesia yang nantinya dapat menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.
- c. Sebagai bahan pengetahuan untuk masyarakat pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap hukum kebendaan khususnya dalam peningkatan kesadaran hukum penggunaan layanan pinjaman online.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berjudul **Tinjauan Yuridis Terhadap Pemanfaatan Data Pribadi Pada Layanan Aplikasi Pinjaman Online Berdasarkan Perspektif Hukum Kebendaan,**” yang merupakan hasil karya asli dari pemikiran penulis dan bukan hasil plagiasi dari peneliti lainnya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebagai pembeda, berikut adalah beberapa penulisan hukum yang memiliki kemiripan topik dengan penulisan hukum ini :

1. Wahyu Nurmansyah, 30301609899, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Tahun 2023, Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pinjaman Online Dalam Undnag-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Rumusan Masalah adalah Bagaimana proses pelaksanaan pinjaman online?, Bagaimana perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pinjaman Online dalam Penyelenggaraan Finance Teknologi di Indonesia?, Apa saja hambatan yang timbul

dalam pengaturan pinjaman online dan solusi dalam menghadapi hambatan tersebut?⁷

Hasil penelitian adalah bahwa sebagai pelaku Kesimpulan yang lebih efektif dan efisien dari pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:

Pelaku usaha dan konsumen, keduanya memiliki hak yang tidak boleh dilanggar. Pelaku usaha dilindungi oleh hukum berdasarkan Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan hak atas perlindungan hukum dari tindakan tidak beritikad baik oleh konsumen. Namun, terdapat hambatan perlindungan hukum bagi konsumen, terutama ketika mendapatkan produk cacat, di mana mereka berhak mengajukan gugatan atau meminta ganti rugi. Di sisi lain, konsumen sering berada dalam posisi yang lebih lemah karena perjanjian standar biasanya dibuat sepihak oleh pelaku usaha karena konsumen hanya berdasarkan pada asas kepercayaan yang dimana mengakibatkan banyaknya terjadi kasus wanprestasi seperti penipuan barang palsu, cacat produk, dll.

Perbedaan penelitian yang dilakukan antara penulis dengan Wahyu Nurmansyah adalah bahwa Wahyu Nurmansyah dalam penelitiannya mengkaji pada perlindungan hukum bagi nasabah pinjaman online dalam konteks Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan fokus pada hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan terhadap praktik tidak adil dan tanggungjawab pelaku usaha. Sedangkan penulis mengkaji penggunaan data pribadi oleh aplikasi pinjaman online dengan perspektif hukum kebendaan dimana berfokus pada aspek

⁷ Wahyu Nurmansyah, 2023, "*Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pinjaman Online Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.*" Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Hlm.6.

privasi dan data yang digunakan oleh aplikasi tersebut dan bagaimana hal tersebut melanggar serta melindungi hak-hak konsumen.

Persamaan penelitian yang dilakukan antara penulis dengan Wahyu Nurmansyah adalah keduanya berfokus pada topik yang berkaitan dengan pinjaman online dengan menyoroti mengenai pemanfaatan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online dan perlindungan hukum bagi nasabah pinjaman online serta berfokus pada aspek perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen baik dari sisi data pribadi maupun perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang melakukan pinjaman online.

2. Muhammad Faiz, 16300062, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, tahun 2019 , Judul Skripsi : Kedudukan Hukum Benda Terdaftar Di Indonesia”

⁸ Skripsi ini mengangkat dua topik permasalahan hukum, yakni 1) bagaimana pengaturan penggolongan hukum benda di Indonesia, 2) bagaimana mekanisme penyelesaian masalah benda terdaftar sebagai jaminan umum. Hasil penelitian menemukan bahwa benda merupakan bagian dari hukum perdata yang diatur dalam buku II Burgerlijk Wetboek. Pada perkembangannya, terdapat penggolongan benda baru, yaitu benda terdaftar dan benda tidak terdaftar. Jaminan umum yang merupakan suatu bentuk jaminan yang diberikan oleh pemerintah kepada para pihak dalam utang-piutang yang tidak menggunakan jaminan yang diikat secara khusus. Penyelesaiannya permasalahan melalui prinsip *paritas creditorium* , *pari passu prorata parte*, dan penyelesaian perjanjian dibawah tangan mekanisme ini bisa diluar Pengadilan, atau melalui Pengadilan.

⁸ Muhammad Faiz, 2019, “ Kedudukan Hukum benda Terdaftar di Indonesia”, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Perbedaan penelitian yang dikaji oleh penulis dengan Muhammad Faiz adalah bahwa Muhammad Faiz dalam penelitiannya mengkaji mengenai benda terdaftar dalam hukum Indonesia dengan berfokus pada penggolongan benda dan mekanisme penyelesaian masalah benda terdaftar sebagai jaminan umum dengan menggunakan pendekatan hukum benda untuk menganalisis kedudukan hukum benda terdaftar dan bagaimana benda tersebut dapat digunakan dalam mekanisme jaminan atau sebagai objek yang terikat hukum. Sedangkan penulis mengkaji pada data pribadi yang diolah dan digunakan dalam layanan aplikasi pinjaman online dalam perspektif hukum kebendaan mengenai pemanfaatan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online dan berfokus pada permasalahan perlindungan konsumen terkait data pribadi dan dampak penyalahgunaannya.

Persamaan penelitian adalah sama-sama mengangkat topik hukum kebendaan yang diatur dalam buku II Burgerlijk Wetboek. Serta penerapannya dalam konteks hubungan keperdataan masyarakat Indonesia. Perbedaannya, skripsi di atas menitikberatkan pada benda yang terdaftar, sementara skripsi ini fokus pada data pribadi sebagai benda dalam hubungan keperdataan pinjaman online.

3. Ummie Tsabita Ananda Afiudin, 020113823418, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Tahun 2022, Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online. Rumusan Masalah : 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online? 2. Bagaimana efektivitas Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online?.⁹

⁹ Ummie Tsabita Ananda Afiudin, 2022, " Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online", Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya.

Hasil penelitian bahwa Perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online dapat diselesaikan secara litigasi maupun non litigasi. Apabila menyelesaikan masalah melalui non-litigasi maka korban bisa mengadukan permasalahan tersebut ke OJK. Otoritas Jasa Keuangan akan memberikan sanksi administratif yang dimana diatur dalam Pasal 47 POJK No.77/POJK.01/2016. Sanksi administratif yang dimaksud adalah peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin. Efektivitas Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online diatur dalam satu peraturan yang dimiliki OJK khususnya POJK No. 77/POJK.O1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diatur mengenai peran OJK dalam permasalahan penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online. OJK sebagai lembaga pengawas di bagian keuangan bank dan nonbank menjadi tempat bagi korban untuk mengadu masalah penyalahgunaan data pribadi. OJK dapat menggunakan jalur non-litigasi serta dapat memberikan sanksi bagi perusahaan pinjaman online yang menyalahgunakan data pribadi peminjam berupa sanksi administratif. Sanksi administratif ini diatur dalam Pasal 47 POJK No. 77/POJK.01/2016. Sanksi administratif yang akan diberikan ke pelanggar adalah berupa peringatan tertulis, denda yang dimana akan diberikan dalam jumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, serta pencabutan izin penyelenggaraan pinjaman online.¹⁰

Perbedaan penelitian antara penulis dengan Ummie Tsabite Ananda Afiudin bahwa penulis berfokus pada aspek hukum kebendaaan dengan meyakini bagaimana

¹⁰ Ummie Tsabita,dkk, 2022, “ Pelindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online”, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan.

pemanfaatan data pribadi dalam pinjaman online dari sudut pandang hak kebendaan sedangkan Ummie Tsabita Ananda Afiudin berfokus pada aspek perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online.

Persamaan penelitian bahwa penulis dengan Ummie Tsabita Ananda Afiudin mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online dengan mengkaji peraturan dan mekanisme hukum yang ada untuk melindungi konsumen dari risiko penyalahgunaan data pribadi yang terjadi dalam layanan pinjaman online dengan berfokus terhadap perlindungan hukum pada data pribadi pengguna aplikasi pinjaman online yang disalahgunakan.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan penerapan latar belakang dan rumusan masalah, maka dapat disampaikan batasan konsep terhadap beberapa konsep yang digunakan dalam tulisan ini.

1. Data Pribadi berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menyebut bahwa data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.¹¹
2. Layanan Pinjaman Online berdasarkan Pasal 1 angka 1 PJOK No. 77/PJOK.01/2016 bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah kegiatan usaha yang menyediakan layanan pinjaman

¹¹ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

uang kepada masyarakat dengan menggunakan sistem elektronik berbasis teknologi informasi.

3. Hukum Kebendaan berdasarkan Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa benda adalah dapat dimiliki, digunakan dan dipindahkan haknya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan pengkajian isu hukum yang berfokus pada penerapan hukum positif dan kaidah hukum.¹² Penelitian tersebut membahas terkait perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹³

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum empiris dengan menggunakan data sekunder dalam penelitian ini, sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, kebijakan, bahan hukum internasional, norma-norma adat/islam yang ditulis dengan sistematis dan kronologis. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

¹² Putri Nurayu Wafida, 2024, " Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Aplikasi Pinjaman Online", Universitas Islam Malang.

¹³ Iman Jalaludin Rifa'i Dkk. Pengertian dan Ruang Lingkup Penelitian Hukum. Sada Kurnia Persada. Banten. 2023. :hlm. 7

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- 8) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Penelitian ini menggunakan jenis bahan hukum sekunder terdiri dari :

- 1) Pendapat Hukum dan pendapat bukum hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, internet yang berkaitan dengan perlindungan hukum penyalahgunaan data pribadi pada aplikasi pinjaman online prespektif hukum kebendaan.
- 2) Narasumber
 - a) Dosen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b) Penyidik Polda DIY

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dalam mengumpulkan dan memperoleh data menggunakan beberapa cara sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Cara pengumpulan data yang mendukung serta berkaitan dengan masalah yang diteliti maka dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum primer yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang dilakukan untuk mencari, mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku, skripsi, tesis, jurnal, hasil penelitian, internet dan dokumen yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi pada aplikasi pinjaman online dalam perspektif hukum kebendaan.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan secara terstruktur tentang perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi pinjaman online dalam perspektif hukum kebendaan.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Data yang diperoleh dari bahan hukum primer kemudian dianalisis secara sistematis dan interpretatif sehingga data dari bahan hukum primer itu secara normatif dapat menjelaskan upaya hukum secara perdata jika terjadi pelanggaran terhadap data pribadi nasabah pinjol. Selain bahan hukum primer, peneliti juga menganalisis menggunakan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para narasumber sebagai bahan pelengkap penelitian ini.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan penalaran deduktif, yaitu proses penalaran yang berangkat dari premis umum atau gagasan umum untuk kemudian menemukan kesimpulan dalam bentuk premis khusus yang logis. Setelah itu, akan dilakukan penalaran yang kritis untuk menarik kesimpulan khusus demi menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah.